UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH

A. Sejarah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Pembahasan tentang sejarah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah mengharuskan kita membicarakan tentang sejarah madrasah secara umum. Sebagai lembaga pendidikan Islam, istilah madrasah berdampingan dengan lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, meunasah, dayah dan rangkang, serta surau.[1] Madrasah pun sebagai institusi pendidikan kegamaan di Indonesia memiliki sejarah panjang. Pada zaman penjajahan Belanda, madrasah didirikan untuk semua warga. Sejarah mencatat, madrasah pertama kali berdiri di Sumatra, Madrasah Adabiyah (1908, dimotori Syekh Abdullah Ahmad), tahun 1910 berdiri Madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah Schoel. Madrasah Tawalib didirikan Syeikh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang pada tahun 1907. Lalu, Madrasah Nurul Uman dididirikan H. Abdul Somad di Jambi.[2]

Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah-pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya (mulai 1919); ada madrasah yang mengapropriasi sistem pendidikan Belanda plus, seperti Muhammadiyah

[1]Departemen Agama RI, *Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), h. 72.

[2] *Ibid.*, h. 98-112.

(1912) yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsnawiyah, Muallimin, Muballighin, dan madrasah Diniyah. Ada juga model Al-Irsyad (1913) yang mendirikan madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassus; atau model madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan madrasah pertanian.[3]

Organisasi-organisasi yang mempunyai peranan besar dalam perkembangan madrasah di Indonesia antara lain :

1. Nahdhatul 'Ulama (NU). NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya dengan tokoh yang memprakasai berdirinya K.H. Hasyim'Asyari dan K.H Wahab Hasbullah.[4]
2. Persyarikatan Ulama. Ini merupakan fusi Perikatan Umat Islam yang didirikan di Majalengka Jawa Barat oleh K.H A.Halim pada rahun 1917 dan Al-Ittihad Al-Islamiyah yang didirikan di Suka Bumi oleh K.H A.Sanusi pada tahun 1931.[5]
3. Persatuan Islam (Persis). Persis merupakan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan yang didirikan di Bandung pada 17 September 1923 atas prakasa K.H M.Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dua orang saudagar asal Palembang yang telah lama menetap di Jawa Barat. Persis memiliki beberapa lembaga pendidikan, di antranya Taman Kanak-kanak HIS, sekolah MULO, Sekolah Guru dan beberapa pesantren.[6]

---

[3] Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam. *Kebijakan Departemen Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia*. (Jakarta: Ditjen Penais Departemen Agama, 2008), h. 34.

[4] Departemen Agama RI, *Sejarah…*, h. 107.

[5] *Ibid*., h. 103.

[6] Ibid., h. 106.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). PERTI merupakan organisasi sosial yang didirikan pada 5 Mei 1930 di Candung, Bukit Tinggi. Bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan dakwah. Pendirinya adalah para alim ulama' tersohor di Sumatra Barat, di antaranya ialah Syekh Suleman Arrasuli Candung, Syekh Muhammad Abbas Al-Kadi Bukit Tinggi, Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, dan Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang.[7]
5. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa. Pada tahapan selanjutnya Muhammadiyah mendirikan madrasah yang mengaprosiasi sistem pendidikan belanda plus, yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah. [8]
6. Al-Jam'iyatul Washiliyah. Al-Jam'iyatul Washiliyah adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial keagamaan di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Medan, Sumatra Utara pada 30 November 1930 (9 Rajab 1349 H). Organisasi ini didirikan atas inisiatif sekelompok siswa

[7] *Ibid.*, h. 103
[8] https://marifudin.wordpress.com/2011/06/18/sejarah-madrasah-di-indonesia/, diakses 1 Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Maktab Islamiyah Tapanuli Medan yang tergabung dalam sebuah kelompok diskusi yang bernama "Debating Club".[9]

Ditinjau dari sejarah bahwa pengertian madrasah diniyah adalah sekolah khusus pendidikan agama Islam klasik, dimana istilah kata madrasah diniyah timbul dari para pejuang agama islam terdahulu yang mendirikan pondok pesantren. Untuk mengembangkan pendidikan agama di pondok pesantren maka didirikanlah madrasah diniyah dengan pola pengajaran di pondok pesantren yaitu menggunakan kitab-kitab klasik dan metode-metode klasik.

Sejalan dengan munculnya pembaharuan pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan Islam pun ikut mengadakan pembaharuan. Beberapa organisasi pendidikan yang menyelenggarakan madrasah maupun madrasah diniyah, pun ikut berusaha melakukan pembaharuan madrasah maupun madrasah diniyah. Upaya menetapkan pendidikan madrasah diniyah dilakukan sejak tahun 1964.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964 disebutkan bahwa Madrasah Diniyah ada 3 (tiga) tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha, dan Diniyah Ulya.

Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) merupakan bagian dari Madrasah Diniyah, sebelumnya lebih dikenal dengan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) mempunyai peran melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum

[9] http://lailafathimah.blogspot.co.id/2014/11/sejarah-pendidikan-madrasah-diniyah.html, diakses 4 Juli 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah diniyah. Tumbuh kembangnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau MDA ini di latarbelakangi oleh keresahan sebahagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan.

Berangkat dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga seperti inilah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) tetap dapat bertahan. Walaupun hingga Saat ini Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan Ketenagaan, namun peran penting Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama.[10]

Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni: Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah Diniah Awaliyah berlangsung 4 tahun (4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah siswa yang berasal dari sekolah Dasar dan SMP serta SMU.[11]

Di Kota Pekanbaru, perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) diawali dengan berkembangnya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Seiring dengan berkembangnya pendidikan TPA dengan dikeluarkannya izin operasional dari kepala kantor Departemen Agama Kota

10 A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Jakarta: Mizan, 1998), h. 31

11 Mal An Abdullah dkk, *Laporan Penelitian, Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah*, h. 4

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2006 dengan SK Pendirian NOMOR : K.d. 113 / 05 / PP / 00 / 58 / 2006, TPA dikembangkan lagi menjadi Madrasah Diniyah Awaliyah. Dalam perkembangannya MDA sekota Pekanbaru banyak mengalami berbagai macam perkembangan, baik ujian akhir sekolah, maupun ujian akhir Madrasah yang dilaksanakan serentak sekota pekanbaru, (UAMDA), dan akhirnya untuk kesempurnaan MDA serta berdasarkan kebijakan pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama Provinsi Riau pada tahun 2010, maka madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di ubah lagi menjadi Pendidikan Diniyah Takmiliyah (PDTA) sampai saat ini.

B. Tujuan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, Madrasah Diniyah bertujuan :

1. Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembangn sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupanya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperluakan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi.
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan "memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara".

Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan seperti:[12]

1. Al-Qur'an Hadits
2. Aqidah Akhlak
3. Fiqih
4. Sejarah Kebudayaan Islam
5. Bahasa Arab
6. Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam qur'an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk penunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama

[12] Ishom Saha, Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia: *Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Nonformal*. (Jakarta: Pustaka Mutiara, 2005), h. 42

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa degan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah/Depag Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.[13]

C. Dasar Hukum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan Diniyah sudah dapat dilihat sejak tahun 1964, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 tahun 1964 yang antara lain dijelaskan :

a. Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih, diantara anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

[13] Kementerian Agama, *Panduan Pengembangan: Metode Pembelajaran Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2013), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Pendidikan dan pengajaran pada madrasah diniyah bertujuan untuk member tambahan pengetahuan agama kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah-sekolah umum;

c. Madrasah Diniyah ada 3 (tiga) tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha, dan Diniyah Ulya.[14]

Berdasarkan Peraturan pemerintah no 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madarsah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama.[15]

Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, mulailah mengadakan upaya pembaharuan pendidikan Diniyah menjadi Madrasah Diniyah formal, artinya bahwa Pendidikan Madrasah Diniyah Formal menggunakan metode dan system pembelajaran sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 16 pasal 1, yaitu berbunyi “Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingakat dan

[14] Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan madrasah diniyah*,(Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2003), h. 24

[15] Sekretariat Negara, *Pendidikan dan Peraturan pemerintah no 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah*, Bab X, Pasal 22 ayat 3.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyyah. Dengan berkembangnya zaman, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) mengalami perubahan yaitu dengan menggunakan sistem klasikal yang di dalamnya tidak hanya sekedar membaca al-Qur'an dan ilmu dasar agama, tetapi meliputi ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya. Dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pada pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan atau umum atau kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjukkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan madrasah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Keadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Pekanbaru

1. Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Tabel 3.1 Jumlah MDTA Di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Jumlah MDTA
1	Marpoyan Damai	47
2	Pekanbaru Kota	14
3	Sukajadi	23
4	Bukit Raya	36
5	Senapelan	11
6	Lima Puluh	10
7	Tampan	74
8	Sail	8
9	Tenayan Raya	53
10	Payung Sekaki	24
11	Rumbai	28
12	Rumbai Pesisir	36
Jumlah		364

2. Jumlah Santri/murid

Tabel 3.2 Jumlah Santri MDTA di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa MDTA				Jumlah
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
1	Marpoyan Damai	1.500	1.400	1.300	1.402	5.602
2	Pekanbaru Kota	401	413	500	339	1.653
3	Sukajadi	806	500	505	495	2.306
4	Bukit Raya	990	1.002	806	1.030	3.828
5	Senapelan	459	360	495	401	1.715
6	Lima Puluh	323	294	268	263	1.148
7	Tampan	799	520	504	1.321	3.144
8	Sail	439	401	310	326	1.476
9	Tenayan Raya	1.500	1.491	1.300	1.004	5.295
10	Payung Sekaki	707	716	714	596	2.733
11	Rumbai	740	588	586	454	2.368
12	Rumbai Pesisir	844	730	711	677	2.962
Jumlah		9.508	8.415	7.999	8.308	3.4230

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Jumlah Guru

Tabel 3.3 Jumlah Guru MDTA Di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Jumlah Guru MDTA		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Marpoyan Damai	82	107	189
2	Pekanbaru Kota	39	60	99
3	Sukajadi	50	83	133
4	Bukit Raya	56	110	166
5	Senapelan	36	40	76
6	Lima Puluh	30	48	78
7	Tampan	242	308	550
8	Sail	25	35	60
9	Tenayan Raya	84	197	281
10	Payung Sekaki	70	93	163
11	Rumbai	72	129	201
12	Rumbai Pesisir	75	155	230
Jumlah		861	1.365	2.226

4. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dna Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan “Penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah boleh dilembagakan dan boleh tidak dilembagakan”. Dengan jenis “pendidikan Umum” (psl 3. ayat.1). sedangkan kurikulum dapat tertulis dan tertulis (pasl. 12 ayat 2). Bahwa Madrasah DIniyah adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madarsah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama (PP 73, Pasal 22 ayat 3). Oleh karena itu, maka Menteri Agama d/h Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan unutk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan leingkungan madrasah.

E. Problematika Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Problematika dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan dan permasalah yang selalu terjadi perdebatan yang membutuhkan solusi dalam memecahkannya.[16] Problematika disini dapat disimpulkan sebagai hal-hal yang menjadikan penghalang atau kesulitan dalam pencapaian efektivitas pengelolaan organisasi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

Problema yang dialami Madrasah Diniyah terlihat dari Tenaga Pengajar, Fasilitas, Waktu, dana dan organisasi Pengelola.

1. Perencanaan

Kurangnya penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang efektif sudah menjadi sesuatu yang lumrah di MDTA. Hampir tidak ditemukan dokumen perencanaan di MDTA. Perkembangan MDTA berjalan bagaikan tanpa sentuhan perencanaan yang matang dan tidak mengenal istilah perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalaupun ada

[16] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 897.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perencanaan semuanya tanpa didokumentasikan dan bersemayam dalam kepala pengurus masjid dan kepala MDTA.

2. Pendanaan

Kesederhanaan dalam proses belajar mengajar di Madrasah adalah karena minimnya dana yang dimiliki, sebahagian besar Madrasah Diniyah hanya didanai dari dana Swasembada para Pendirinya serta dari Biaya dari iuran Murid-Murid yang tidak dapat dipastikan jumlahnya setiap bulan. Tidak heran jika para guru di Madrasah Diniyah hanya menerima gaji berkisar Rp. 100.000 sampai 300.000 per bulannya. Keteguhan mereka untuk tetap mengajar merupakan panggilan hati yang ikhlas untuk tetap bertahan.

3. Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar merupakan salah satu faktor pendidikan yang amat penting, ukuran Tenaga Pengajar yang baik adalah kompetensi dan profesional. Tenaga Pengajar yang kompeten akan menuju kepada Pendidikan profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Problema yang terjadi pada Tenaga Pengajar di Madrasah adalah masih terdapat tenaga Pengajar yang tidak ahli dan profesional dalam mengajarkan pelajaran, serta masih terdapat di beberapa Madrasah Diniyah Tenaga Pengajar yang hanya Lulusan SMA/Aliyah.

4. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Fasilitas merupakan sub sistem yang amat penting, permasalahan yang terjadi di Madarasah diniyah adalah kurangnya sarana

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fasilitas seperti Media Pelajaran, alat pelajaran, Perpustakaan, Buku dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan sarana dan pra sarana pendidikan tersebut diperlukan dana yang memadai, namun seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kendala yang terjadi adalah kurangnya dana dalam pengelolaan Madrasah Diniyah.

5. Waktu/Jam Pelajaran

Kurangnya waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah diniyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa waktu pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah diniyah kurang lebih berkisar antara 2 jam sampai 3 jam dengan potongan waktu shalat dan bermain. Hal ini akan menjadi kendala di saat guru melakukan proses pembelajaran yang terkesan buru-buru. Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan adalah keprofesionalan guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang mampu menyeimbangkan proses pembelajaran tersebut dengan waktu yang singkat, jika ini dilakukan dengan baik dan benar, maka kemungkinan besar akan tercapai sebuah pembelajaran sesuai dengan standart kompetensinya.

6. Media pembelajaran yang kurang mendukung

Media pembelajaran yang ada di MDTA selama ini kurang menunjang dengan perkembangan siswa, bahkan media pembelajaran yang terbatas yang digunakan dengan kurang tepat. Untuk membantu perkembangan siswa, dibutuhkan media pembelajaran yang menunjang. Salah satunya adalah buku. Media buku adalah media pertama yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi acuan untuk menghasilkan pola pikir serta kerja praktik yang di lakukan di MDTA.

Menurut Choirul Fuad Yusuf, permasalahan yang terjadi di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sejatinya permasalahan dalam penerapan kurikulum. Dalam penerapan kurikulum di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdapat empat faktor yang menjadi problem yaitu: *Pertama* adalah faktor guru, gurulah yang menjadikan pokok utama dalam pembelajaran yang dapat menerapkan suasana kelas sesuai dengan kurikulum. Masih banyak guru dimadrasah diniyah tidak memenuhi syarat sebagai guru. Contoh, Guru non Sarjana Pendidikan Agama Islam mengajar mata pelajaran agama, dan lainnya. Selain dari itu masih banyak pula guru yang tidak memenuhi syarat kelulusan dalam pendidikan atau biasa disebut tidak memenuhi kualifikasi pendidikan, misalnya, guru lulusan Tsanawiyah pondok pesantren, lulusan Aliyah pondok pesantren,bahkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas.

Kedua adalah faktor murid, karena sasaran utamanya dalam pembelajaran murid lah yang dapat menerima hasilnya dalam keberhasilan pembelajaran. Problem yang banyak terjadi pada murid yaitu, tidak sesuai dengan kemampuan di dalam kelas seperti, adanya kelas 3 dan 4 yang belum mampu membaca al-Qur’an (aksara Arab), bahkan aksara latin.

Ketiga adalah faktor kepala madrasah, keberhasilan sebuah sekolah tergantung kepada bagaimana seorang pemimpin dapat menerapkan peraturan dan memanage sebuah lembaga pendidikan. Hal ini masih banyak terjadi di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah kepala madrasah yang belum memenuhi syarat sebagai kepala madrasah, baik secara kepribadian ataupun pendidikannya.

Keempat adalah faktor sarana penunjang keberhasilan dalam pembelajaran, seperti, ruang kelas yang memadai, halaman untuk kegiatan dan bermain, perpustakaan yang memenuhi kebutuhan pembelajaran, dan lain sebagainya.[17]

[17] Choirul Fuad Yusuf, *Potret Madrasah Dalam Media Massa*, (Jakarta: Departemen RI, 2006), h. 69

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.